

**KONTRUKSI PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR
TERHADAP FORMULASI WARIS 2:1 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

MUSYFIOIL RAMDHANI

22103050100

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.

19750630 200604 1 001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kesetaraan gender dalam formulasi pembagian waris 2:1 studi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir. Ketentuan 2:1 dalam fiqih mawaris tersebut selama ini dihukumi sebagai *nash qat'i* dan dipahami sebagai aturan baku, meskipun konteks sosial masyarakat terus mengalami perubahan dan dinilai tidak lagi relevan dan kurang setara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif dan kontruksi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam memaknai formulasi pembagian waris 2:1 bersifat kontekstual/tidak baku dan menjelaskan relevansi pemikirannya dengan teori Equilibrium dan Teori Bilateral.

Penelitian ini berjenis studi pustaka (*library research*) dengan sifat deskriptif-analitis dan pendekatan secara Historis-Normatif. Data dikumpulkan dengan menelaah karya-karya Faqihuddin Abdul Kodir, ditunjang dengan literatur pendukung yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini dikumpulkan dengan teknik secara dokumen dan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan cara induktif. Analisis pada penelitian ini menggunakan teori Equilibrium Edward Osborne Wilson dan teori Kewarisan Bilateral Hazairin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faqihuddin memandang pembagian 2:1 sebagai ketentuan yang bersifat kontekstual. Melalui tafsir *Mubādalāh*, ia menegaskan bahwa prinsip dasar syariat adalah (*Al-Adl*) keadilan, (*musawah*) kesetaraan dan (*Mubadalah*) kesalingan, sehingga pembagian waris semestinya mempertimbangkan tanggung jawab aktual setiap ahli waris, bukan semata jenis kelamin. Dalam konteks masyarakat modern ketika perempuan turut menanggung beban ekonomi pembagian waris dapat bersifat fleksibel. Penelitian ini relevan dengan teori equilibrium dengan prinsip dasarnya (sosiobiologi) dengan mempertimbangkan kemitraan, harmonisasi, dan keseimbangan. dan bilateral dengan prinsip (hukum Islam dan adat) dengan mempertimbangkan kesetaraan dua garis keturunan, mawalli, hirarki awl dan dan kallalah. Secara tidak langsung bertujuan menjaga kemaslahatan (*maqasid al-syariah*) yang mana laki-laki dan perempuan sebagai subjek hukum yang setara sesuai dengan kondisi dan peran sosial-nya. Penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran Faqihuddin menawarkan ruang ijtihad yang relevan untuk membaca ulang hukum waris Islam secara lebih adaptif terhadap perubahan sosial, serta memberikan dasar argumentatif bagi penguatan perspektif kesetaraan gender dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia.

Kata kunci: waris dua banding satu, kesetaraan gender, Tafsir Mubādalāh.

ABSTRACT

This study discusses gender equality in the formulation of 2:1 inheritance distribution study of Faqihuddin Abdul Kodir's thoughts. The 2:1 provision in the Mawaris fiqh has so far been ruled as a qat'i nash and understood as a standard rule, even though the social context of society continues to experience changes and is considered no longer relevant and less equal. This study aims to determine the perspective and construction of Faqihuddin Abdul Kodir's thoughts in interpreting the 2:1 inheritance distribution formulation as contextual/non-standard and explain the relevance of his thoughts to the Equilibrium theory and Bilateral Theory.

This research is a library research with a descriptive-analytical nature and a historical-normative approach. Data were collected by reviewing the works of Faqihuddin Abdul Kodir, supported by supporting literature relevant to the research. This research was collected using documentary techniques and data analysis using qualitative methods with an inductive approach. The analysis in this study uses Edward Osborne Wilson's Equilibrium theory and Hazairin's Bilateral Inheritance theory.

The results of the study show that Faqihuddin views the 2:1 distribution as a contextual provision. Through the interpretation of Mubādalah, he emphasized that the basic principles of sharia are (Al-Adl) justice, (musawah) equality and (Mubadalah) mutuality, so that the distribution of inheritance should consider the actual responsibilities of each heir, not just gender. In the context of modern society when women also bear the economic burden, the distribution of inheritance can be flexible. This research is relevant to the equilibrium theory with its basic principles (sociobiology) by considering partnership, harmonization, and balance. and bilateral with the principle (Islamic and customary law) by considering the equality of two lines of descent, mawalli, hierarchy of awl and kallalah. Indirectly, it aims to maintain the benefit (maqasid al-syariah) in which men and women are equal legal subjects according to their conditions and social roles. This study confirms that Faqihuddin's thoughts offer a relevant ijtihad space for rereading Islamic inheritance law in a more adaptive manner to social change, as well as providing an argumentative basis for strengthening the perspective of gender equality in the renewal of Islamic law in Indonesia.

Keywords: *two to one inheritance, gender equality, Tafsir Mubādalah.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musyfiqil Ramdhani
NIM : 22103050100
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Kontruksi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Formulasi Waris 2:1 Perspektif Hukum Islam”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02, Maret, 2026

Yang menyatakan,



Musyfiqil Ramdhani

Musyfiqil Ramdhani

NIM. 22103050100

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Musyfiqil Ramdhani
Kepada: Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Musyfiqil Ramdhani
NIM : 22103050100
Judul Skripsi : KONTRUKSI PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR
TERHADAP FORMULASI WARIS 2:1 PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum.


Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 02, Maret, 2026 M

12 Ramadhan 1447 H

Mengetahui,

Pembimbing,


Dr. Mansur, S.Ag. M.Ag.

NIP 19750630 200604 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-352/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : KONTRUKSI PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TERHADAP
FORMULASI WARIS 2:1 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUSYFIQIL RAMDHANI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050100
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69aa5cfb583e8



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 69aa517cb168a



Penguji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 69aa570b3fd18



Yogyakarta, 04 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69aa7921e0ec3

MOTTO

خير الناس انفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama.”

(Imam Ath-Thabrani dan Imam Daruqutni)

“I don’t care if they can steal my idea, what I care about is that they have no idea at all”

(Nikola Tesla)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara Putra-Hindia)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada pahlawan hidup saya Ayah tercinta, Almarhum Riksono, yang tidak mungkin saya lupakan segala kasih sayang, pengorbanan dan jasa-jasanya yang selalu mengusahakan saya untuk menjadi orang pertama di keluarga besar yang mendapatkan gelar Sarjana bahkan sampai Magister dan pendidikan tertinggi harapannya. Dan tidak lupa juga cinta pertama saya Ibunda, Zakiyah, yang selalu mendukung, menyayangi, mengasihi dan kebersamaan penulis sejak kecil sampai bisa dititik ini yang bahkan tidak pernah terbesit ucapan lelah dari beliau atas segala pengorbanannya kepada penulis. Dan juga saudara saya, adik saya tercinta Dinda Aulia Safira yang selalu menjadi alasan penulis untuk selalu berkembang dan sukses agar bisa membimbing dan menjadi pedoman yang baik bagi adik tercinta, dan tanggung jawab yang baik karena penulis menjadi tulang punggung keluarga dan menggantikan peran ayah untuk adik tercinta. Terima kasih atas segala doa, dukungan dan kasih sayang sedari kecil sampai penulis berada di titik ini. Penulis berjanji akan pulang dengan membawa gelar tertinggi dan mencapai cita-cita dan sukses agar mengubah takdir keluarga menjadi lebih baik, Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	Ditulis	<i>muta`addidah</i>
عَلَّة	Ditulis	<i>`iddah</i>

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>`illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

فَ - فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	A <i>fa'ala</i>
كَ - كَعْرٌ	Kasrah	Ditulis	I <i>ḡukira</i>
و - يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U <i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	ā <i>Tansā</i>
kasrah + ya' mati كَارِمٌ	Ditulis	ī <i>karīm</i>
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَاكُمُ	ditulis	ai <i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اَلْأَنْتُمْ لِيْ رَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>a'antum la'in</i> <i>syakartum</i>
-----------------------------------	---------	------------------------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ الْاِنْ قِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān al-Qiyās</i>
-----------------------------	---------	---------------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-samā asy-syams</i>
----------------------	---------	--------------------------

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian Kalimat ditulis menurut penyusunannya

ذَوِي الْفُرُوضِ أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>żawi al-Furūd ahl as-Sunnah</i>
------------------------------------	---------	----------------------------------------

J. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi tetap digunakan huruf besar. Aturannya mengikuti kaidah EYD, misalnya huruf kapital dipakai pada awal kalimat dan pada huruf pertama nama diri. Jika suatu nama didahului kata sandang, bagian yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf pertama nama tersebut, bukan huruf pertama kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fih al- Qur'ān</i>
---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. Semoga kita semua dapat meneladani akhlak mulia dan memperoleh syafaatnya di hari akhir nanti. Skripsi yang berjudul “*Kontruksi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Formulasi Waris 2:1 Perspektif Hukum Islam*” ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan tantangan, baik secara akademik maupun personal. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Namun demikian, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam kajian hukum waris yang lebih mengedepankan kesetaraan gender serta menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak **Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak **Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.**, selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak **Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.**, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak **Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, serta masukan dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Seluruh tenaga kependidikan Dosen dan Civitas Akademika Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan berbagai macam ilmu yang semoga bermanfaat dan berkah.
7. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menunjang kebutuhan Bahan pustaka dalam proses penyusunan skripsi ini.

8. Alm Bapak Riksono dan Ibu Zakiyah yang merupakan orang tua kandung penulis yang begitu berlimpah rahmat dan kasih sayangnya, yang selalu memberi dukungan materil maupun immateril dan selalu memberikan kepercayaan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Adik Dinda Aulia Safira selaku saudara kandung penulis yang selalu menjadi alasan penulis harus semangat hidup, menggapai cita-cita hingga sukses karena merupakan adik kesayangan dan sekaligus berstatus yatim di keluarga.
10. Keluarga besar Penulis yang telah mensupport penulis dalam mengejar ilmu sedari kecil sampai bisa kuliah di Yogyakarta, meski awalnya dinilai agak mustahil karena kondisi keluarga, namun support mereka yang besar menjadikan penulis lebih gigih dan giat untuk mengejar keilmuan yang lebih tinggi lagi.
11. Teman-teman angkatan di Hukum Keluarga Islam, teman dalam forum organisasi ekstra kampus yaitu organisasi KMY, KMSY, IAN, IAA, PMII dan lain-lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu-satu tapi tidak mengurangi hormat dan terima kasih penulis terhadap teman-teman semua yang pernah berproses bersama.
12. Teman-teman KKN Kelompok 217 dan Masyarakat Sudisari 1 Muntilan Magelang, yang telah mewarnai dan menjadi bagian dari kehidupan perkuliahan penulis selama KKN dan setelah KKN, empati beserta kasih sayang dari mereka untuk penulis.

13. Kakak-kakak senior sekaligus tetangga penulis di kampung halaman Kak Kholifi dan Kak Hamdani yang telah sudi menampung penulis pertama kali merantau ke jogja yang tanpa mempunyai tempat tinggal namun dengan empati, bimbingan saran, kritik dan kasih sayang mereka hingga penulis bisa berkembang sejauh ini, beribu ucapan terimakasih penulis kepada mereka.
14. Sahabat-sahabat antar program studi, antar kampus dan seluruh sahabat seperjuangan selama merantau dan kuliah di Jogja, Sahabat Jamalul Muttaqin, Fazlur Rahman, Fathur Rasyid, Fathor Rosi, Moh Anas Faishol, M. Yusuf, Dzulfikar, Winus Sangkara, Pandu Satria Nurandika, Ibnu Alfian Al-Khoiri dll yang tidak dapat di sebut satu persatu namanya, mungkin ucapan terima kasih masih belum pantas dibanding kebaikan, perhatian, dan empati mereka dalam fase berproses bersama penulis.
15. Pasangan yang senantiasa menemani penulis selama perkuliahan juga dalam penulisan skripsi, terimakasih sudah menjadi alasan penulis bisa bangkit dari beberapa kegagalan dan jadi alasan bagi penulis untuk selalu semangat dalam mengejar cita-cita.
16. Musyfiqil Ramdhani, yes I'am, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab atas semua keputusan dan jalan yang diambil dan bangga karena telah berjuang sampai di titik ini, Terima kasih karena selalu kuat dengan apa yang terjadi dan terus melangkah ke depan. Terima kasih kamu hebat.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Yogyakarta, 23 Februari 2026 M
5 Ramadhan 1447 H

Yang menyatakan,



Musyfiqil Ramdhani
NIM 22103050100



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Sifat Penelitian	24
3. Pendekatan Penelitian	24
4. Sumber Data	25
5. Teknik Pengumpulan Data	26
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II FORMULASI WARIS 2:1 SATU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	29
A. Waris 2:1 dalam Kajian Hukum Islam	32

1. Landasan Normatif (Al-Qur'an dan Hadis)	32
2. Landasan Maqashid Asy-Syariah	42
3. Hikmah dan filosofi mengenai konsep waris 2:1	44
B. Waris 2:1 dalam Kajian Hukum Positif.....	46
1. Pengertian dan Landasan Hukum Waris dalam Sistem Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)	46
2. Landasan Hukum Waris dalam Sistem Kompilasi Hukum Islam (KHI)	49
3. Penerapan dan rasionalisasi dalam sistem peradilan.....	54
BAB III PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG FORMULASI PEMBAGIAN WARIS 2:1	56
A. Sketsa Biografi Faqihuddin Abdul Kodir.....	56
B. Karya Buku dan Karya Ilmiah Faqihuddin Abdul Kodir	59
C. Pemikiran Waris 2:1 Faqihuddin Abdul Kodir	61
1. Kesetaraan Gender dalam Formulasi Waris 2:1	61
2. Prinsip-prinsip Dasar Pemikiran Waris Faqihuddin Abdul Kodir .	64
BAB IV ANALISIS KONSTRUKSI PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG PEMBAGIAN WARIS 2:1	77
A. Perspektif Teori Equilibrium terhadap Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir.....	78
B. Perspektif Teori Bilateral terhadap Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir	87
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	111
Terjemahan Al-Qur'an, Hadis, Dan Istilah Asing	111
CURRICULUM VITAE.....	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tabel Ahli Waris dan Bagian Waris Hukum Waris Islam Indonesia Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	54
Gambar 3. 1 Faqihuddin Abdul Kodir	58



DAFTAR TABEL

Tabel 3 1 Teori Gender Edward Osborne Wilson..... 86



الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب
لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما

Sebagian masyarakat sering menganggap pembagian ini tidak adil atau terjadi ketidaksetaraan gender dalam pembagian harta warisan tersebut, terutama dalam era kontemporer yang mendukung kesetaraan gender, yang memberikan dua bagian harta kepada laki-laki dan satu bagian kepada perempuan. Fenomena ini menunjukkan ketidaksepakatan antara persepsi tradisional hukum Islam dan kebutuhan sosial modern. Perdebatan ini tidak hanya terjadi dalam keluarga, tetapi juga dalam diskusi akademis dan publik, menunjukkan pergeseran dinamika sosial dan peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan dalam masyarakat Muslim.³

Kritik terhadap formula ini datang dari berbagai kalangan, termasuk pemikir Muslim kontemporer yang berusaha melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat waris dengan mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi dan tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*).

Salah satu pemikir kontemporer yang memiliki perspektif menarik mengenai isu kesetaraan gender dalam hukum waris Islam adalah Faqihuddin Abdul Qadir. Sebagai seorang cendekiawan Muslim yang fokus pada kajian kesetaraan gender dalam Islam, Faqihuddin Abdul Kodir menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memahami konsep keadilan dalam pembagian

³ Yusran Djama, Siti Zulaikha, “Studi Komparatif Hermeneutika Kontekstual Dan Qira’ah Mubadalah Tentang “Dua Banding Satu” Harta Warisan (Qs Al-Nisa”, *AL-MANAR: Jurnal Kajian Al-Quran dan Hadits*, Vol. 10, No. 2, 2024

waris Islam.⁴ Melalui metode tafsir "Mubadalah" nya (kesalingan) yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir berpendapat bahwa waris dua banding satu hanya kontekstual bukan absolut tentang jenis kelamin saja, karena dinilai tidak adil dan bertentangan dengan prinsip maqasid al-syari'ah, pembagian tersebut bisa berbanding terbalik bahwa jika dalam keluarga perempuan lebih mendominasi atau mempunyai tanggung jawab lebih dibanding laki-laki maka pembagian dua untuk perempuan dan satu untuk laki-laki, atau bahkan setara satu banding satu antar keduanya jika mengacu ke aturan adat yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu.⁵

Dalam wacana kesetaraan gender di Indonesia, diskusi mengenai hukum waris Islam menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki pluralitas sistem hukum di mana hukum Islam, termasuk hukum waris, menjadi salah satu sumber hukum nasional.⁶ Kedua, adanya kesenjangan antara ketentuan normatif hukum waris Islam dengan praktik di masyarakat yang kerap menunjukkan variasi dan adaptasi terhadap konteks sosial-ekonomi. Ketiga, adanya dinamika pemikiran Islam kontemporer yang berupaya

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-Isu Gender", *Jurnal Islam Indonesia* Vol. 6, No. 2 (2016): 2-8.

⁵ Faqihudiin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: IrCiSoD, 2019), hlm. 264-282.

⁶ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Alfabeta, 2008), hlm. 87.

mengkontekstualisasikan ajaran Islam, termasuk hukum waris, sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan kesetaraan gender.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara waris bagi umat Islam di Indonesia, dijelaskan dalam pasal 176 yang pada dasarnya masih mengadopsi formula 2:1 dalam pembagian waris antara laki-laki dan perempuan.⁷ Namun, dalam praktiknya, banyak keluarga Muslim di Indonesia yang melakukan pembagian waris secara kekeluargaan dengan pola yang lebih fleksibel dan adaptif, bahkan terkadang menerapkan pembagian yang sama rata antara anak laki-laki dan perempuan melalui mekanisme seperti hibah atau wasiat.

Dalam konteks global, dis kursus tentang reinterpretasi hukum waris Islam juga telah berkembang di berbagai negara Muslim. Beberapa negara seperti Tunisia telah melakukan reformasi hukum keluarga, termasuk hukum waris, untuk memberikan porsi yang lebih setara bagi perempuan. Sementara itu, beberapa pemikir Muslim progresif seperti Muhammad Shahrur, Nasr Hamid Abu Zayd, dan Amina Wadud juga telah menawarkan pembacaan alternatif terhadap ayat-ayat waris dengan mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dan kesetaraan gender.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang kesetaraan gender

⁷ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, *Buku II tentang Hukum Kewarisan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-> . Diakses pada tanggal 20 Mei 2025 pada jam 04.25.

dalam konteks hukum waris Islam, khususnya terkait dengan formula pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini akan menjelaskan metodologi "Qira'ah Mubadalah" yang digunakan oleh Faqihuddin untuk memahami ayat-ayat yang menyinggung tentang waris khususnya ayat yang menjelaskan dua banding satu, serta menganalisis implikasi pemikirannya terhadap diskursus hukum waris Islam di Indonesia dalam kerangka keadilan dan kesetaraan gender.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana hukum Islam yang berkeadilan gender, serta memberikan perspektif alternatif dalam memahami ketentuan hukum waris Islam dalam konteks keindonesiaan yang majemuk. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan hukum pembagian kewarisan Islam di Indonesia yang lebih responsif terhadap tuntutan kesetaraan gender dan keadilan sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Faqihuddin Abdul Kodir memaknai formulasi pembagian waris 2:1 itu kontekstual/tidak baku?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dengan teori Equilibrium dan teori Bilateral?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan mengapa Faqihuddin Abdul Kodir memaknai formulasi pembagian waris 2:1 itu kontekstual/tidak baku.
- b. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai kesetaraan dalam pembagian waris dua banding satu dengan teori Equilibrium dan teori Bilateral.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis. Adapun kegunaan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Diharapkan dengan adanya penyusunan skripsi ini dapat menambahkan sumber referensi, wawasan, dan pengetahuan mengenai kewarisan dengan formula dua banding satu yang sering dinilai tidak adil. Diharapkan juga kegunaan penelitian ini dapat menjelaskan:

- 1) Dapat menjelaskan adanya rumusan faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan Faqihuddin Abdul Kodir terhadap formula waris dua banding satu itu kontekstual/tidak baku.
- 2) Dapat menjelaskan relevansi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai kesetaraan dalam pembagian waris dua banding satu dengan teori Equilibrium dan teori Bilateral.

b. Secara Praktis

Harapan peneliti dengan tersusunnya skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa konstruksi pemikiran Faqihuddin Abdul

Kadir tentang formula waris dua banding satu, dan diharapkan dapat berguna bagi pembaca dan atau masyarakat dalam memahami permasalahan dan keraguan atas kesetaraan dalam pembagian waris dua banding satu.

D. Telaah Pustaka

Kajian seputar penelitian Faqihuddin Abdul Kadir sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, maka dari itu peneliti mencoba memetakan penelitian sebelumnya yang di jadikan sebagai telaah pustaka dalam penelitian ini, di antaranya penelitian konsep pembagian waris dengan pandangan-pandangan cendekiawan Muslim, seperti Muhammad Ali Ash-Shabuni, Abdullah Ahmed An-Naim dan juga terkhusus pandangan Faqihuddin Abdul Kadir, Hermeunitika ayat-ayat Al-Qur'an seperti pada Q.S An-Nisa' ayat 11 dengan perspektif Mubadalah, konsep keadilan dan kesetaraan gender dalam waris dalam perpektif hukum Islam secara umum serta waris menurut maqasid asy-syari'ah, adapun dari pemetaan tersebut peneliti memilih beberapa penelitian sebelumnya yang cocok dengan yang penelitian yang peneliti lakukan. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian skripsi ini adalah:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ulfah Masturoh dengan judul “Konsep Dua Banding Satu dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Abdullah Ahmed An-Naim”. Skripsi ini membahas tidak seimbangny pembagian waris dua banding satu yang sesekali membuat perselisihan, muncul pro dan kontra dikalangan para cendekiawan

Islam seperti Muhammad Ali Ash-Shabuni yang sangat setuju dengan konsep tersebut, namun sebaliknya Abdullahi Ahmed An-Naim menganggap konsep 2:1 merupakan sesuatu yang terdapat hal deskriminasi terhadap perempuan. Hasil menunjukkan bahwa Muhammad Ali Ash-Shabuni setuju akan formula 2:1 dengan dilandaskan pada Q.S An-Nisa' Ayat 11, sedangkan bagi Abdullahi An-Naim mempunyai pendapat 1:1, ketika keduanya berada pada posisi yang sama hubungan dengan orang yang meninggal.⁸

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Rindiani Putri Junieta dengan judul “Konsep Dua Banding Satu Qs An-Nisa' ayat 11 Perspektif Qiraah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir”. Skripsi ini membahas bahwa pembacaan Qira'ah Mubadalah merupakan teks Juz'i, yakni aturan bermuamalah secara lebih spesifik dan teks ini tidak boleh dipahami secara bertentangan dengan teks yang mengandung universal (al-mabadhi') dan teks khusus (al-qawaidh) dimana kedua prinsip tersebut menjadi landasan utama pemaknaan suatu ayat. Dengan teks qawa'id dari Q.S an-Nisa' [4]: 11 ialah suatu teks yang menjelaskan mengenai prinsip peran dan tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga melalui kedua landasan dasar pemaknaan ayat tersebut, dapat digambarkan bahwa adanya rasio dua banding satu dalam hak pembagian waris bersifat fleksibel. Selama hal ini tidak bertentangan dengan substansi keadilan, ataupun nilai peran dan tanggung

⁸ Ulfah Mastuori, “Konsep Dua Banding Satu dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Abdullah Ahmed An-Naim”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

jawab setiap ahli waris kepada keluarganya. Oleh karena itu, pembagian 2:1 dapat saja berubah menjadi 1:2, seiring dengan perubahan peran dan tanggung jawab kedua belah pihak kepada muwaris maupun keluarganya.⁹

Ketiga, Artikel jurnal yang ditulis oleh Yusran Djama dan Siti Zulaikha dengan judul “Studi Komparatif Hermeneutika Kontekstual Dan Qira’ah Mubadalah Tentang Dua Banding Satu Harta Warisan”. Jurnal ini membahas tentang ungkapan dua banding satu yang tercantum dalam Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 11. Dalam Artikel jurnal ini berupaya mencantumkan pandangan dari kedua tokoh yaitu Abdullah Saeed dan Faqihuddin Abdul Kodir, dalam keduanya ada pembacaan ulang atau reinterpretasi ayat terkhusus pada Q.S An-Nisa’ ayat 11. Hasil dari penelitian jurnal ini bahwasanya dalam memahami waris, kedua tokoh yang dijadikan sumber komparatif berpandangan bahwa formula “dua banding satu” harus ditafsirkan secara kontekstual menurut Saeed perlu di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan berpegang teguh pada prinsip keadilan. Sementara menurut Faqihuddin Abdul Kodir bahwa ayat itu harus berpegang pada prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Kedua pandangan tokoh tersebut bersumber pada satu gagasan yaitu AL-Qur’an yang melindungi kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai gender yang saling melengkapi. ¹⁰

⁹ Rindiani Putri Junieta, “Konsep Dua Banding Qs An-Nisa’ ayat 11 Perspektif Qiraah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2023.

¹⁰ Yusran Djama dan Siti Zulaikha, “Studi Komparatif Hermeneutika Kontekstual Dan Qira’ah Mubadalah Tentang Dua Banding Satu Harta Warisan”, *Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an dan Hadits*, Vol.10, No.1, 2024.

Keempat, Artikel jurnal yang ditulis oleh Nashirun, Kurniati dan Marilang dengan judul “Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam”. Menjelaskan tentang arti keadilan dalam hukum waris Islam tidak dapat diukur dengan tingkatan kesetaraan ahli warisnya, namun bisa dilihat dari berapa besar beban atau tanggung jawab masing-masing. Dan Islam menjelaskan bahwa laki-laki punya kewajiban dalam menafkahi keluarga, maka pantaslah seorang laki-laki bagiannya lebih besar dibandingkan dengan bagian perempuan. Dan dapat dilihat dalam hukum kausalitas maka imbalan dan tanggung jawab tidak memiliki unsur diskriminasi, karena bagian yang sudah ditentukan seimbang sesuai dengan peran dan tanggung jawab antar keduanya. Oleh karena itu jika ada pembagian waris yang beda bagiannya atau tidak setara berarti sesuai dengan besar peran dan kewajibannya dalam keluarga maupun untuk kehidupan setelahnya. Dan dua banding satu sebenarnya bukan penindasan ataupun ketidakadilan kepada gender perempuan.¹¹

Kelima, Artikel jurnal yang ditulis oleh Arif Fikri, Rudi Santoso dan Miswanto dengan judul jurnal “Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satu dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan dan Kesejahteraan dalam Warisan Keluarga”. Dalam Artikel jurnal ini menjelaskan analisis sistem pembagian waris dua banding satu dalam perspektif maqasid syariah

¹¹ Nashirun, Kurniati dan Marilang, “Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Madani Legal Review (MALREV)*, Vol. 6, No. 1 Juni 2022.

menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketidaksetaraan yang timbul dalam pembagian harta warisan, sistem ini memiliki tujuan yang lebih luas dalam merealisasikan keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga. Teori maqasid syariah lebih menekankan perlindungan jiwa, akal dan keturunan, memberi penjelasan bahwa dalam pembagian waris tidak hanya soal angka, tetapi juga mengenai alat untuk mensejahterakan seluruh anggota keluarga, terutama bagian untuk perempuan. Kaidah masalah mursalah mendukung bahwa setiap kebijakan harus bertujuan mencapai kebaikan dan mencegah kerugian, sehingga sistem pembagian waris yang adil berperan pada kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dalam konteks pembagian waris dua banding satu dapat dilihat sebagai solusi yang seimbang, asalkan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan tanggung jawab. Dengan pendekatan yang inklusif, sistem ini dapat menciptakan harmoni dalam keluarga dan masyarakat, serta memenuhi tuntutan keadilan yang semakin berkembang di era modern.¹²

Bedanya dengan penelitian terdahulu adalah Penelitian ini lebih fokus menggunakan pendekatan hermeneutika gender dalam menelaah pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir, dalam interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kesetaraan gender khususnya Qs An-Nisa' Ayat 11. Sementara banyak penelitian sebelumnya masih menggunakan pendekatan normatif-teologis konvensional. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang

¹² Arif Fikri, Rudi Santoso dan Miswanto, "Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satu dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan dan Kesejahteraan dalam Warisan Keluarga", *Jurnal Bulletin Of Community Engagement* Vo.4, No.3 December 2024.

lebih umum membahas kesetaraan gender dalam Islam secara normatif atau praktik sosial, penelitian ini secara khusus menganalisis sebuah makna dua banding satu dengan menggunakan pemikiran dari Faqihuddin Abdul Qadir menggunakan teori equilibrium dan teori bilateral sebagai analisisnya. Studi penelitian ini tidak hanya menjelaskan pendapat Faqihuddin Abdul Kodir, tetapi juga melihat bagaimana pembagian waris dua banding satu dan bagaimana dia melihat konsep kesetaraan dari perspektif Islam yang lebih kontekstual. Oleh karena itu, topik penelitian skripsi ini lebih khusus, yaitu pembentukan gagasan tentang kesetaraan dalam hukum waris, bukan hanya konsep waris itu sendiri. Dari segi pendekatan teoritik, penelitian sebelumnya cenderung menggunakan satu pendekatan, seperti hermeneutika atau maqashid syariah, tanpa mengintegrasikan berbagai teori secara bersamaan. Skripsi ini, di sisi lain, menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menggabungkan beberapa teori, seperti teori equilibrium dan teori kewarisan bilateral. Ini memungkinkan mereka untuk memberikan analisis yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap masalah yang dikaji. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk memahami teks dan mengaitkannya dengan prinsip keadilan yang lebih luas dan situasi sosial. Dari segi rumusan masalah, penelitian sebelumnya biasanya bersifat umum dan deskriptif, seperti mempertanyakan apakah pembagian dua banding satu adil atau bagaimana pandangan tokoh terhadapnya. Namun, skripsi ini berfokus pada alasan pemikiran tokoh dan konstruksi konsep kesetaraan yang ditawarkan. Oleh karena itu, penelitian ini

tidak hanya memasuki tahap deskripsi tetapi juga memasuki tahap analisis kritis.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Equalibrium

Teori *equilibrium* merupakan teori yang menggaris bawahi pada hubungan yang seimbang diantara perempuan dan laki-laki. Teori equilibrium dalam perspektif pemikiran Edward Osborne Wilson tidak didefinisikan sebagai sebuah "teori tunggal" yang berdiri sendiri dengan istilah keseimbangan yang jelas seperti yang terjadi dalam bidang ekonomi, dapat dimengerti secara konseptual melalui pendekatan yang lebih luas. Pada dasarnya berangkat dari pendekatan sosiobiologi yang melihat manusia sebagai makhluk sosial (*eusocial*) dan evolusi perilaku sosial. Wilson memulai dengan premis bahwa perilaku sosial manusia termasuk interaksi antara laki-laki dan perempuan merupakan hasil dari kombinasi faktor biologis (*genetik*) dan konteks sosial, yang berevolusi menuju keadaan keseimbangan tertentu untuk memastikan kelangsungan hidup dan reproduksi umat manusia.¹³

Teori equilibrium yang dipelopori oleh Edward Osborne Wilson ini merupakan Teori dengan pendekatan sosiobiologi sebagai dasar hukumnya, memberikan penjelasan dalam bukunya yang berjudul *The Social Conquest Of Earth*; menjelaskan prinsipnya bahwa relasi antara perempuan dan laki-

¹³ Edward O. Wilson, *Sociobiology: The New Synthesis* (Cambridge: Harvard University Press, 1975).

laki tak dapat dipisahkan dan juga tidak berdasar pada struktural fungsionalnya.

Prinsip *pertama*, sistem sosial yang stabil muncul dari keseimbangan antara kepentingan individu dan kelompok, merupakan inti dari apa yang sering disebut sebagai “tension of multilevel selection” dalam teori Wilson. Wilson mengatakan bahwa manusia memiliki dua kecenderungan secara bersamaan: kecenderungan individu untuk egois, dan kecenderungan kelompok untuk solidaritas dan altruisme. Untuk mencapai stabilitas sosial, kedua kecenderungan ini harus diimbangi, tidak didominasi sama sekali oleh individualisme atau kolektivisme ekstrem. Dari perspektif kesetaraan gender, keseimbangan ini diperlukan agar laki-laki dan perempuan memiliki peran, hak, dan tanggung jawab yang adil sehingga tidak ada dominasi yang merusak harmoni sosial.¹⁴ Saat merealisasikan hal tersebut dengan konteks perubahan sosial dan pembangunan, maka diharapkan pada setiap kebijakan dan strategi supaya diperhitungkan (kepentingan) dalam peran perempuan maupun laki-laki secara seimbang dan adil. Wilson menjelaskan bahwa ketegangan terus-menerus antara dua kekuatan evolusioner membentuk perilaku manusia, termasuk relasi laki-laki dan perempuan. Kekuatan seleksi individu dikenal sebagai seleksi individu dan seleksi kelompok dikenal sebagai seleksi kelompok. Dalam keadaan seperti ini, manusia berada dalam "keseimbangan dinamis", di

¹⁴ Edward O. Wilson, *The Social Conquest of Earth*, New York: Liveright, 2012), hlm. 274-260.

mana dorongan egoistik (kepentingan individu) bersaing dengan dorongan altruistik (kepentingan kelompok), yang menghasilkan struktur sosial yang agak seimbang, seperti pembagian peran gender.¹⁵

Prinsip *kedua*, teori *equilibrium* ini mementingkan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi partner (kemitraan), dapat dipahami dari konsep eusosialitas Wilson. Ia menunjukkan bagaimana manusia, seperti semut dan lebah, berhasil dalam evolusi dengan membagi pekerjaan, berkomunikasi, dan bertindak altruistik dalam kelompok. Kerja sama ini tidak hanya terjadi secara biologis, tetapi telah berkembang menjadi berbagai institusi sosial, norma, dan budaya yang memungkinkan manusia membangun peradaban. Dalam perspektif kesetaraan gender, prinsip ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra dalam struktur sosial, bukan entitas yang saling mendominasi; keberlangsungan masyarakat bergantung pada kerja sama mereka.¹⁶ Dalam menjalani suatu kehidupan, untuk mewujudkan gagasan ini maka dalam setiap kebijakan dalam sebuah strategi pembangunan, harusnya ada perhitungan mengenai kedua pihak dengan kepentingan masing-masing yang dilakukan secara adil dan rata. Hubungan dari kedua pihak tersebut tidak bertentangan namun saling mengisi dan melengkapi kekurangan masing-masing. Hubungan antara kedua gender laki-laki dan perempuan

¹⁵ *Ibid*, hlm.243–260.

¹⁶ *Ibid*, hlm.45-70.

tidak dilandasi dengan konflik yang dikotomis, dan bukan pula dalam struktur fungsionalnya.¹⁷

Prinsip *ketiga*, teori equilibrium merupakan sebuah teori berpaham kompromistis yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban serta menggarisbawahi konsep (keharmonisan) dan kerja sama dalam hubungan laki-laki dan perempuan, perlu digaris bawahi pandangan ini tidak mempertentangkan perempuan dan laki-laki meskipun tidak dapat dihindari adanya perbedaan, sebab kebersamaannya merupakan hal yang tidak dipisahkan untuk mendapat suatu sistem harmonis baik dalam keluarga maupun dalam hal pembagian, bermasyarakat dan berbangsa. Maka dari itu teori *equilibrium* ini cocok dengan masalah yang mengaitkan gender dan kesetaraannya.¹⁸ Keharmonisan sosial, sebagai hasil logis dari dua prinsip sebelumnya, adalah kunci keberhasilan peradaban. Wilson menunjukkan bahwa makhluk yang paling berhasil dalam evolusi adalah makhluk yang mampu membangun struktur sosial yang harmonis daripada mengandalkan kekuatan atau dominasi. Meskipun konflik antar kelompok telah menjadi bagian dari sejarah evolusi manusia, kemampuan untuk membangun kerja sama yang luas, integrasi sosial, dan sistem nilai bersama adalah yang menentukan keberlanjutan peradaban. Prinsip ini, dalam konteks kesetaraan

¹⁷ Gamal Iskandar Abidin, "Pemikiran Relasi Gender Muhammad Asad dalam The Message Of The Qur'an (kajian tafsir tematik)", *Tesis*, Ilmu Al_qur'an dan Tafsir, Institut PTIQ Jakarta, (2022)

¹⁸ *Ibid*, hlm. 125.

gender, menguatkan argumen bahwa hubungan yang didasarkan pada dominasi (baik matriarki ekstrem maupun patriarki ekstrem) cenderung tidak stabil, sedangkan hubungan yang didasarkan pada kemitraan dan keadilan lebih memungkinkan untuk membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.¹⁹

Implikasi pada penelitian ini bahwa makna dua banding satu dapat dilihat bukan sebagai nilai absolut yang permanen tetapi sebagai produk konstruksi sosial tertentu yang perlu dikaji ulang agar menciptakan keseimbangan sosial. Selaras dengan pandangan Faqihuddin Abdul Kodir yang menolak pemaknaan normatif kontekstual bahwa jika di analisis dengan teori equilibrium yang mendorong agar waris lebih mempertimbangkan situasi aktual dan keadilan relasional agar tercapai antar gender keturunan dalam struktur keluarga, jika dikaitkan dengan konteks modern apabila perempuan yang mencari nafkah, maka pembagian waris dua banding satu sangat tidak relevan dan tidak adil.

2. Teori Bilateral

Teori *Kewarisan/Bilateral* merupakan teori yang dikenalkan oleh Prof. Hazairin untuk menafsirkan kembali sistem kewarisan Islam agar sesuai dengan struktur sosial dan prinsip keadilan di Indonesia. Hazairin berpendapat bahwa sistem kekeluargaan yang dimaksudkan Al-Qur'an adalah sistem bilateral atau parental, yaitu sistem kekerabatan yang

¹⁹ Edward O. Wilson, *The Social Conquest of Earth*, New York: Liveright, 2012), hlm. 300-320.

mengakui hubungan keturunan secara seimbang melalui garis ayah dan ibu. Dengan demikian, menurut Hazairin, hak kewarisan dalam sistem kewarisan Islam didasarkan pada hubungan keluarga dari kedua garis keturunan, bukan hanya hubungan patrilineal. Pemikiran ini muncul sebagai kritik terhadap praktik fiqh klasik yang sering dipengaruhi oleh struktur kekerabatan patrilineal di masyarakat Arab. Akibatnya, Hazairin mencoba menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'an sebenarnya memungkinkan struktur keluarga dan kewarisan yang lebih egaliter antara laki-laki dan perempuan.²⁰

Dalam kerangka pemikiran tersebut, teori bilateral Hazairin mencakup aspek struktur garis keturunan dan keadilan sosial dalam pembagian warisan. Hazairin berpendapat bahwa sistem kewarisan Islam harus dipahami sebagai sistem yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai anggota keluarga dengan kedudukan genealogis yang sama pentingnya. Oleh karena itu, dalam sistem kewarisan bilateral, kedua pihak keluarga memiliki ahli waris yang sama, sehingga hubungan kekerabatan melalui ibu tidak diposisikan sebagai hubungan sekunder. Metode ini memungkinkan pemahaman hukum kewarisan secara sosio-tekstual,

²⁰ Akhmad Syahroni, Syarifuddin, dan Ardi Akbar Tanjung, "Pemikiran Hukum Hazairin (Kewarisan Bilateral, Kedudukan Mawali dan Kalalah)," *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol.11, No.2 (2025), hlm.39–40.

mempertimbangkan struktur masyarakat yang tidak hanya bersifat patrilineal.²¹

Prinsip *pertama* yang dipakai yaitu, ahli waris berasal dari kedua garis keturunan: ayah dan ibu (tidak semata-mata patrilineal seperti yang dipahami dalam fiqh klasik).²² Menurutnya, hukum waris harus mengikuti prinsip sosial yang adil dan mengakui dari kedua sisi keluarga, baik dari pihak ayah dan ibu. Prinsip ini mengatakan bahwa jika seseorang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris melalui kedua jalur tersebut secara bersamaan, mereka dapat menjadi ahli waris. Oleh karena itu, garis keturunan ibu dan ayah memiliki kekuatan yang sama untuk menentukan hubungan keturunan. Konsep ini juga menentang gagasan bahwa warisan Islam hanya bersifat patrilineal, karena menurut Hazairin Al-Qur'an tidak membatasi hubungan keluarga hanya pada garis keturunan laki-laki. Pada akhirnya, prinsip bilateral ini memperkuat gagasan kesetaraan dalam struktur keluarga, di mana laki-laki dan perempuan sama-sama berfungsi sebagai penghubung genealogis dalam sistem warisan.²³ Menurut Hazairin, Al-Qur'an mendukung sistem waris yang adil dan seimbang bagi laki-laki

²¹ Reni Nur Aniroh, "Mempertegas Ide Kesetaraan Gender dalam Sistem Kewarisan Bilateral: Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.13, No. 2 (2020), hlm.135–136.

²² Abdul Ghofur Anshori, *Studi Filsafat Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2004).

²³ Chamim Tohari, "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam," *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol.15, No.1 (2018), hlm.5–7.

dan perempuan, dengan dasar prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan keluarga.²⁴

Prinsip *kedua*, Hazairin juga menekankan pentingnya konsep ahli waris pengganti (*mawalli*) untuk memastikan kesetaraan dalam pembagian harta warisan, yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang adil dan tidak diskriminatif berdasarkan gender atau status keturunan. Hazairin menganggap *mawālī* sebagai ahli waris yang menggantikan orang tua yang seharusnya mewarisi tetapi meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Konsep ini berasal dari penafsiran ayat 33 surah an-Nisā', yang menyebutkan keberadaan *mawālī*. Hazairin menafsirkan istilah tersebut sebagai dasar untuk gagasan ahli waris pengganti, yang berarti jika orang tua seorang cucu meninggal, cucu mereka dapat menerima bagian warisan dari kakek atau nenek mereka. Konsep ini memungkinkan Hazairin untuk memerangi ketidakadilan yang terjadi dalam sistem faraid kuno, yang seringkali menghalangi hak cucu karena ahli waris lain menahan mereka. Jadi, *mawālī* menjadi alat penting untuk mewujudkan keadilan keluarga dalam sistem kewarisan bilateral.²⁵

Prinsip *ketiga*, hierarki atau tingkat ahli waris dalam sistem kewarisan bilateral. Seperti dalam pembagian tradisional antara *ashabah* dan *dzawil arham*, struktur ahli waris dalam teori Hazairin tidak dibagi secara

²⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran Dan Hadits* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982).

²⁵ Haslinda Sabdah dan Supardin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol.2, No.1 (2021), hlm.112–114.

ketat. Sebaliknya, sistem kewarisan didasarkan pada seberapa dekat ahli waris dan pewaris dari garis ayah dan ibu. Dalam kerangka ini, anak laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama dalam menutup hak ahli waris yang lebih tua. Dengan demikian, selama masih ada keturunan langsung dari pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, kerabat yang lebih tua tidak akan menerima bagian dari harta warisan. Dalam struktur hirarki ini, kedudukan genealogis lebih penting daripada jenis kelamin untuk menentukan hak kewarisan.²⁶

Prinsip keempat, konsep "kalalah" dalam teori Hazairin, yaitu keadaan ketika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan langsung, merupakan konsep penting berikutnya. Menurut Hazairin, istilah "kalalah" harus dipahami secara luas sebagai ketika pewaris tidak memiliki keturunan. Ketika hal ini terjadi, hak kewarisan diberikan kepada kerabat lain yang memiliki hubungan genealogis dengan pewaris dari garis ayah atau ibu. Penafsiran ini mendukung gagasan bahwa sistem kewarisan Islam bersifat bilateral karena, ketika tidak ada keturunan langsung dari pewaris, kerabat dari kedua garis keluarga dapat menjadi ahli waris. Oleh karena itu, konsep kalālah dalam teori Hazairin juga mendukung prinsip hubungan keluarga yang seimbang dalam sistem kewarisan Islam.²⁷

²⁶ Nurul Huda, "Keberadaan Mawali dalam Hukum Kewarisan Bilateral," *Jurnal Ilmiah Hukum Islam*, Vol.18, No.2 (2006), hlm.90-92.

²⁷ Akhmad Syahroni, Syarifuddin, dan Ardi Akbar Tanjung, "Pemikiran Hukum Hazairin (Kewarisan Bilateral, Kedudukan Mawali dan Kalalah)," *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol.11, No. 2 (2025), hlm.39-40.

Dalam sistem tradisional patrilineal biasanya lebih berpihak terhadap laki-laki, sementara perempuan mendapat bagian yang lebih sedikit ataupun tidak sama sekali yang sesuai dengan ayat Al-Qur'an pada surat An-Nisa ayat 11 dan terhadap formula dua banding satu. Hazairin sendiri menentang praktik ini dan berpendapat bahwa sistem kewarisan Islam seharusnya adil dan sama rata, artinya memberikan hak yang setara kepada seluruh ahli waris tanpa memandang jenis kelamin ataupun gender mereka.²⁸

Secara keseluruhan, teori bilateral Hazairin menekankan kesetaraan genealogis antara laki-laki dan perempuan, membuka mata kita pada hukum kewarisan Islam. Hazairin berusaha menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam dapat dipahami sebagai sistem yang inklusif dan berorientasi pada keadilan keluarga dengan menggunakan prinsip hubungan keturunan dari kedua garis keluarga, konsep ahli waris pengganti (*mawālī*), struktur hirarki ahli waris, dan penafsiran konsep *kalālah*. Akibatnya, teori ini sering digunakan dalam studi hukum keluarga Islam di Indonesia sebagai pendekatan teoritis untuk menjelaskan evolusi pemikiran kewarisan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat.²⁹

²⁸ Wahidah Ideham, "Substitute Heirs in the Compilation of Islamic Law: An Overview from Gender Equality Perspective Case Study of the Religious Courts in Banjarmasin", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, December 31, 2022.

²⁹ Dian Lestari, "Evolusi Hukum Waris dalam Perspektif Islam: Dari Masa Jahiliah Hingga Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin," *Al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum*, Vol.2, No.1 (2024), hlm.78-80.

Implikasi teori bilateral pada penelitian ini bahwa waris dua banding satu diposisikan sebagai tanggapan temporer terhadap struktur masyarakat patrilineal bukan sistem final waris. Bilateral memandang bahwa laki-laki dan perempuan adalah waris yang sah dan bagian mereka tidak boleh ditentukan berdasarkan jenis kelamin semata tapi juga dalam konteks kebutuhan, beban dan tanggung jawab serta kontribusi ekonomi, yang mana teori ini memperkuat pandangan Faqihuddin Abdul Kodir dalam menyerukan kesetaraan dalam pembagian waris yang harus bersifat inklusif, kontekstual dan fleksibel sesuai perkembangan zaman dan kondisi masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara pencarian, penyelidikan, dan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis. Menurut Creswell, metode penelitian adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk mencapai tujuan penelitian. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan.³⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan

³⁰ John W. Creswell, *Designing and Conducting Mixed. Methods Research (Thousand Oaks) CA: Sage Publications, Inc., 2011.*

informasi dengan sumber berbagai buku yang relevan dengan masalah pembagian waris yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data-data dan kemudian disimpulkan.³¹ Lalu data tersebut kemudian di analisis menggunakan teori kesetaraan gender yaitu teori equilibrium dan teori bilateral.

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, peneliti menggunakan pendekatan Historis-Normatif. Historis-normatif merupakan suatu pendekatan dengan menggabungkan dua cara pandang sekaligus yaitu pendekatan historis (sejarah) dan pendekatan normatif (hukum atau teks).³² Pendekatan yang dilakukan pada penelitian adalah dengan menelaah buku Qiraah Mubadalah yang menganggap formulasi waris dua banding satu tidak dapat diartikan secara absolut namun lebih ke arah kontekstual, buku Fiqh Al-Usrah dan Surat An-Nisa ayat 11 beserta buku-buku, artikel jurnal, skripsi dan tesis yang berkaitan dan relevan guna mendukung penelitian ini.

³¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet Ke-3 (Jakarta: Grapik Grapika, 2011), hlm.20.

³² Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 116.

4. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan adalah data primer dan sekunder, sebagaimana berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang menjadi bahan utama dalam penelitian, adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku Qiraah Mubadalah, (tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam), Fiqh Al-Usrah karya Faqihuddin Abdul Kodir, Video Youtube “Waris Dua Banding Satu dalam Perspektif Mubadalah” di Kanal Youtube Faqihuddin Abdul Kodir dan Majelis Mubadalah guna untuk mengetahui lebih dalam seputar kehidupan keluarga khususnya waris dua banding satu menurut pandangan Faqihuddin Abdul Kodir.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung dari sumber data primer berupa buku-buku, literatur skripsi, artikel atau jurnal dan juga pasal-pasal ataupun putusan jika diperlukan yang berkaitan dengan problematika kesetaraan gender dalam pembagian waris dua banding satu, Hukum positif seperti KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam (KHI), ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan pembagian waris dengan formula dua banding satu dan Hadis-hadis mengenai waris dua banding

satu. Data yang diperoleh dari pihak lain bukan karya sendiri pengumpulannya inilah yang disebut *secondary data* (data sekunder).³³

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara maupun metode yang digunakan untuk mendapat data ataupun informasi yang digunakan untuk kepentingan penelitian.

a. Dokumen

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data yang berupa dokumen primer dan sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang menjadi penguat sumber primer dan sekunder dalam penelitian ini yang relevan membahas mengenai masalah kesetaraan gender dalam pembagian waris dua banding satu antara laki-laki dan perempuan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan proses akhir yang menyajikan data hasil penelitian dalam bentuk tulisan analitis yang lebih mudah dipahami. Pada penelitian ini di analisis dengan menggunakan metode kualitatif dan dengan model induktif. Setelah penulis mengumpulkan data-data primer dan sekunder dari pemikiran tokoh Faqihuddin Abdul Kodir secara khusus maka setelah itu penulis menganalisis data tersebut menggunakan teori equilibrium dan bilateral yang nantinya menjadi bentuk tulisan dalam penelitian ini.

³³ Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.167.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca serta memberikan arah dan batasan yang jelas dalam penyusunan penelitian ini, maka peneliti membagi pembahasan kedalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Setiap bab disusun guna membentuk alur pembahasan yang jelas yang dimulai dari latar belakang permasalahan hingga pada kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, pada bab ini merupakan pendahuluan sekaligus sebagai pengantar keseluruhan untuk memberikan gambaran tentang bentuk penelitian yang meliputi, latar belakang masalah menguraikan mengenai kesetaraan dalam pembagian waris 2:1 menurut pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir penting untuk diteliti, rumusan masalah untuk menjabarkan pertanyaan penelitian sebagai fokus utama untuk dianalisa, tujuan dan kegunaan penelitian yang menjawab atas rumusan masalah yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam terkhusus pada pembagian waris 2:1, telaah pustaka mengulas hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis, kerangka teoritik dengan menyajikan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data yang menguraikan metode yang dipakai dalam penelitian serta teknik analisis data kualitatif dan induktif, dan sistematika pembahasan untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian yang disusun.

Bab Kedua, pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang kesetaraan dalam pembagian waris dengan formulasi dua banding satu dalam kajian hukum Islam dan kajian hukum positif.

Bab Ketiga, pada bab ini memaparkan data hasil penelitian terkait pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai kesetaraan dalam pembagian waris dua banding satu dan reinterpretasi pada ayat waris dua banding satu, pada bab ini berisi sketsa atau biografi tentang Faqihuddin Abdul Kodir, Karya-karya Faqihuddin Abdul Kodir dan Pemikiran Waris Dua Banding satu Faqihuddin Abdul Kodir.

Bab Keempat, merupakan hasil analisis data kontruksi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap kesetaraan gender dalam pembagian waris dua banding satu dengan di analisis menggunakan teori equilibrium dan teori bilateral.s

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang mencakup kesimpulan hasil penelitian yang menjawab dari kedua rumusan masalah, dan juga dijelaskan mengenai saran-saran dengan maksud menjadi manfaat bagi beberapa aspek masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis terhadap pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam perspektif kesetaraan gender terhadap makna dua banding satu dalam hukum waris Islam, dapat disimpulkan oleh peneliti beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Faqihuddin Abdul Kodir, memaknai formula pembagian waris Islam dua banding satu (QS. An-Nisa':11) bersifat kontekstual dan tidak bersifat mutlak. Ketentuan 2:1 ini berasal dari masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu, di mana laki-laki bertanggung jawab penuh atas nafkah keluarga. Namun, dalam situasi saat ini, ketika perempuan juga berperan sebagai penopang ekonomi, pembagian waris dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan nilai (*al-'adl*) yang berarti keadilan, dan (*al-musawah*) yang berarti kesetaraan dan (*al-Mubadalah*) yang berarti kesalingan. Pendekatan Qira'ah Mubadalah menganggap hukum waris sebagai prinsip yang terus berubah seiring perkembangan masyarakat, selama tetap mempertahankan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*). Oleh karena itu, pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir adalah contoh ijtihad kontemporer yang menafsirkan teks hukum Islam agar tetap relevan, adil, dan sesuai dengan nilai kemanusiaan universal. Salah satu cara baru untuk memahami hukum waris Islam adalah dengan membaca tafsir mubadalah. Tafsir ini mendukung keadilan gender dalam masyarakat Muslim.

2. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai kesetaraan dalam waris dua banding satu menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek hukum yang setara. Menurut Faqihuddin, perbedaan bagian waris dalam Al-Qur'an tidak boleh ditafsirkan sebagai tanda bahwa laki-laki lebih baik daripada perempuan. Untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan, pembagian waris dapat ditafsirkan ulang melalui pendekatan *maqāṣid al-syariah* ketika tanggung jawab berubah tempat. Berdasarkan teori equilibrium, pembagian waris dua banding satu perspektif Faqihuddin menegaskan perubahan dalam struktur keluarga modern di mana perempuan sekarang juga berperan sebagai pencari nafkah. Menurutnya, membaca literal dari keluarga dapat menyebabkan ketidakseimbangan normatif (*normative disequilibrium*) dan genealogis (adil dalam hubungan kekerabatan atau garis keturunan tanpa memihak hanya pada garis laki-laki saja). Dalam memahami pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir teori bilateral lebih menekankan pentingnya hubungan timbal balik dan kesalingan antar individu dalam struktur sosial dan keagamaan. Teori bilateral menekankan betapa pentingnya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua pihak laki-laki maupun perempuan. Dengan gagasan Qira'ah Mubadalah-nya, Faqihuddin secara fundamental menghidupkan kembali semangat *bilateralitas* dalam relasi gender. Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan dipandang sebagai dua pihak yang saling berkontribusi dan memberi makna satu sama lain dalam kehidupan dan teks agama. Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir yang kontekstual tersebut sejalan dan relevan dengan teori equilibrium dan teori bilateral yang sama-

sama menekankan keseimbangan sosial (adil dalam pembagian berdasarkan kondisi dan peran sosial dalam keluarga).

B. Saran

1. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum Islam, Penelitian lebih lanjut dapat meneliti kembali pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang Qira'ah Mubadalah untuk membangun metode tafsir dan hukum Islam yang lebih kontekstual, adil, dan berperspektif gender. Penelitian lebih lanjut juga diharapkan meneliti bagaimana prinsip mubadalah diterapkan pada bidang hukum Islam lainnya, seperti pernikahan/rumah tangga, kepemimpinan perempuan, pendidikan, pekerjaan dan lain-lainya.
2. Bagi Pembuat Kebijakan dan Lembaga Peradilan Agama, Dalam revisi dan pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam (KHI), konsep kesetaraan gender berbasis maqāsid al-syarī'ah sangat penting, terutama dalam hal pembagian waris. Metode ini dapat membantu membangun hukum Islam yang lebih peka terhadap transformasi sosial dan keadilan substantif.
3. Bagi Masyarakat Muslim, Membangun kesadaran bahwa Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar dalam membangun keluarga dan masyarakat yang berkeadilan dapat dibantu oleh pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, Untuk mengevaluasi seberapa efektif dan diterima teori kesetaraan Faqihuddin Abdul Kodir dalam masyarakat Indonesia, diharapkan ada penelitian empiris tentang praktik pembagian waris modern menggunakan pendekatan mubadalah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Al-Mahalli, Jalaluddin, dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*, Madinah: Maktabah Dar AL-Ulum Wa AL-Hikam, 1997.

Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, Beirut: Dar AL-Kutub AL-Ilmiyah, 1993.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud, Kitab AL-Faraidh*, Hadits, Hadis No 2870, t.thn.

Isma'il Bukhary, Abu Abdillah Bin, *Jami'Shahih Bukhary Juz VI*, Beirut: Daru Ibnu Katsir, t.thn.

Abd Al-Hadi As-Sindi, Abu Hasan Nuruddin Bin, *Shahih Al-Bukhari Bihasiyati Al-Imam As-Sindi*, Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 2003.

AL-Kharasni, Ahmad bin AL-Husain Bin Ali Masa, Abu Bakr Al-Baihaqi, Al-Sunan Al-Kabir Li AL-Baihaqi, dan Muhammad Abd Al-Qadr, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Alamiyah, 2003.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh AL-Sunnah*, Beirut: Dar-alfikr, 1983.

Peraturan Perundang-undangan

(Inpres), Intruksi Presiden, "Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam." *peraturan.bpk.go.id*. 10 Juni. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991#:~:text=Inpres%20ini%20mengatur%20mengenai%20penyebarluasan%20kompilasi%20Hukum%20Islam,oleh%20Instansi%20Pemerintah%20dan%20oleh%20masyarakat%20yang%20memerlukannya>. diakses Mei 21, 2025.

Islam, Kompilasi Hukum, *Cekhukum.com*. 20 September, 2022. <https://cekhukum.com/pasal-176-khi-kompilasi-hukum-islam/>. diakses September 28, 2025.

KHI, *Pasal 117 Ayat (A) KHI*. 13 September, 2022. https://id.wikisource.org/wiki/Kompilasi_Hukum_Islam_di_Indonesia/Buku_Kedua. diakses September 27, 2025.

Waris, Tim Penyusunan Kompendium Bidang Hukum. t.thn. "Indonesia And Badan Pembinaan Hukum Nasional." *BPHN.go.id*.
https://bphn.go.id/data/documents/hukum_waris.pdf.

Fikih/Usul Fikih/Hukum

A, Hidayatullah A, *Feminist Edges of the Qur'an*, Oxford: Oxford University Press, 2014.

Agama, Im Depag BId, *Keadilan dan Kesetaraan Gender*, Jakarta: 2001.

Anshori, Abdul Ghofur, *Studi Filasafat Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2004.

Ashr, Ibn, dan M. T, *Treatise on Maqasid al-shariah*, London: IIIT, 2013.

Djakfar, Idris, dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.

Firdaweri, *Fiqh Mawaris*. Bandar Lampung: Fadil Hamdani, t.thn.

Hadikusumo, Hilman, *Hukum Waris Adat Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014.

Harjono, Anwar, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1982.

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Bilateral*, 1982.

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: TintaMas, 1982.

Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Jakarta: Bima Aksara, 1981.

Kodir, Dr. Faqihuddin Abdul, *Pertautan Teks dan Konteks dalam fiqh Muamalah: Isu Keluarga, Ekonomi, dan Sosial*, Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017.

Kodir, Faqihuddin Abdul, *Fiqh Al-Usrah; Fondasi Akhlak Mulia dalam Hukum Keluarga*, Bandung: Afkaruna.id, 2025.

Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah*. Yogyakarta: cet. Ket.1, IRCiSoD, 2019.

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: cet. 1, PT Mizan Pustaka, 2008.

- Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Alvabet, 2008.
- Muhibbusabry, *Fikih Mawaris*, Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Musawah, *Equality and Justice in the Muslim Family*. Kuala Lumpur: Musawah Secretariat, 2016.
- Nata, Abuddin, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nurlaelawati, Euis, *Modernization Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices in the Indonesian Religious Courts*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Sesama Muslim: Antara Perbedaan yang di bolehkan dan Perpecahan yang di larang (Fiqhul Ikhtilaf)*, Jakarta: Robbani Press, 1991.
- Saharuddin, *Kesetaraan Gender Dan Starategi Penngusutamaanya*, Purwokerto: Pena Persada, 2020.
- Tanjung, Yusrina, *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*, Medan: UMSU Press, 2024.
- Wadud, Ahmad, *Qur'an and Woman; Rereading the Sacred Text from a Woman's Perpective*, Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Wadud, Mina, *Qur'an and Woman; Rereading the Sacred text From a Womans Perspectuve*, New York: Oxford University Press, 1999.
- Zuhdi, Masifuk, *Studi Islam, Jilid III*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993.
- Jurnal/Karya Tulis Ilmiah**
- Addakhili, Habiburrahman Wahid, Dzulfikar Rodafi, dan Dwi Ari Kurniawati, “Konsep Pembagian Hak Waris pada Anak (Studi Komparatif Pemikiran M.Quraish Shihab dan AMinah Wadud),” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol 6, No 2, 2024.
- Akhmad Syahroni, Syarifuddin, dan Ardi Akbar Tanjung, “Pemikiran Hukum Hazairin (Kewarisan Bilateral, Kedudukan Mawali dan Kalalah),” *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol.11, No. 2 (2025).
- AL-Mustaqim, Dede, “Dualisme Perempuan dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qiraah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Maqasid Syariah,” *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2022.

- AL-Mustaqim, Dede, "Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Maqasid Syariah," *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol.6, No.1, 2024.
- Asmawi, "Equilibrium dalam Hukum Islam: Kajian Teoritis Terhadap Keadilan dan Keseimbangan", *AL-Manhaj: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol.15, No 2, 2021.
- Chamim Tohari, "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam," *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol.15, No.1 (2018)
- Dian Lestari, "Evolusi Hukum Waris dalam Perspektif Islam: Dari Masa Jahiliah Hingga Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin," *Al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum*, Vol. 2, no. 1 (2024).
- Djama, Yusran, dan Siti Zulaikha, "Studi Komparatif Hermeneutika Kontekstual dan Qira'ah Mubadalah Tentang "Dua Banding Satu" Harta Warisan Qs An-Nisa'." *Al-MANNAR: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis* Vol.10:2, 2024.
- Edward O. Wilson, *Sociobiology: The New Synthesis*, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1975).
- Edward O. Wilson, *The Social Conquest of Earth* (New York: Liveright, 2012).
- F, Rahman, "Teori Equilibrium dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2021.
- Fikri, Arif, Rudi Santoso, dan Miswanto. December, "Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding satu dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan dan Kesejahteraan dalam Warisan Keluarga." *Jurnal Bulletin Of Community Engagement*, Vol. 4, No.3, 2024.
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hidayat, Anwar, Gary Gagarin, Akbar, dan Deny Guntara, "Kajian Perbandingan dalam Pembagian Waris Berdasarkan Pada Hukum Islam dan Hukum Adat." *Jurnal Justisi Hukum*, Vol 3, No 1, 2018.
- Huda, Afiful, Slamet Arofik, dan Khusnul Kholik, "Konsep Nusyuz dan Penyelesaiannya Perspektif Qiraah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Kodir." *Jurnal PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol 10, No 2, 2024.
- Haslinda Sabdah dan Supardin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol.2, No.1 (2021).

- Ideham, Wahidah. December, "Substitute Heirs in The Compilation Of Islamic Law: An Overview from Gender Equality Perspective Case Study Of The Religious Courts in Banjarmasin," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol.6, No.2, 2022.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-Isu Gender." *Jurnal Islam Indonesia* Vol. 6, No. 2, 2016.
- Mahfudz, Lauhul, "Analisis Maqasid Syariah Terhadap Ketentuan 2:1 Antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Waris Islam." *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan* Vol.6, No.4, 2025.
<https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk/article/view/3853>.
- Mohammad Bachrul Falah, Riyanta, & Ibnu Akbar Maliki, Muhammadiyah And Urban Muslim Gender Equality Issues: Neo-Traditionalism In The Decision Of The Majelis Tarjih And Tajdid Muhammadiyah On Husband And Wife Relationship, *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 29, No. 2 July December 2024.
- Nashirun, Kurniati, dan Marilang, "Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender tentang Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Madani Legal Review (MALREV)*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Nasution, Khoiruddin, "Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Islam Indonesia", *Al-Mawarid*, 2007.
- Nur Lailatul Musyafaah, Filsafat Kewarisan dalam Hukum Islam, *Al-Qānūn*, Vol. 20, No. 1, Juni 2017.
- Nurul Huda, "Keberadaan Mawali dalam Hukum Kewarisan Bilateral," *Jurnal Ilmiah Hukum Islam*, Vol.18, No.2 (2006).
- Permana, Sugiri, "Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia." *Asy-Syari'ah*, Vol.20, No.2, 2018.
- Pitaloka, Lola, "Kritik Terhadap Penerapan Hukum Waris Islam di Indonesia: ANtara Tekstualisasi dan Kontekstualitas." *Jurnal El Makrifat Kajian Pendidikan dan Keislaman*, Vol.2, No.2, 2025.
- Purwati, Eni, "Istiqro'," *Jurnal Penelitian Islam Indonesia, Diperta Islam*, Vol 3 No 1. 2004.
- Reni Nur Aniroh, "Mempertegas Ide Kesetaraan Gender dalam Sistem Kewarisan Bilateral: Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.13, No. 2 (2020).

Riski Ramadhan, Lilik Andaryuni, "Menakar Esensi Waris Bilateral Analisis Pemikiran Hazairin", *Bulletin of Community Engagement*, Vol. 4, No. 3, December 2024.

Roji, Fahrur, dan Mochammad Samsukadi, "Pembagian Waris dalam Perspektif Hadis Nabi SAW", *Mu'allim Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.02, No.01, 2020.

Saripi, Abdul Gesdit, dan Titin Samsudin. 2025. "Keadilan Gender terhadap Penyelesaian Nusyuz Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir dalam Teori Mubadalah." *AS-Syams: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol.6, No.1.

Sumarta, S, B Burhanuddin, dan T Budiyanto, "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan dan Keseimbangan dalam Hukum Islam," *Khulalah: Islamic Studies Journal*, Vol.6, No.1, 2024.

Syahroni, Akhmad, Syarifuddin, dan Ardi Akbar Tanjung, "Pemikiran Hukum Hazairin (Kewarisan Bilateral, Kedudukan Mawalli dan Kalalah)," *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol.11, No.2, 2024.

Wahyu, Moh Adib Sya'bani, dan Syahrul Permana, "Hak Waris dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga dengan Prinsip Maqasid Syariah," *Jurnal Studi Inovasi*, Vol.4, No.2, 2024.

Yusran Djama, Siti Zulaikha, "Studi Komparatif hermeneutika Kontekstual Dan Qiraah Mubadalah Tentang "Dua Banding Satu" Harta Warisan (Qs. Al_Nisa)", *AL_MANAR: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits*, Vol.10, No.2, 2024.

Lain-lain

Abidin, Gamal Iskandar, *Pemikiran Relsi Gender Muhammad Asad dalam The Message Of The Qur'an (Kajian Tafsir Tematik*. Thesis, Jakarta: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut PTIQ Jakarta, 2022.

Ali, Muhammad Daud, *Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: cet Ke-3 Grapik Grapika, 2011.

As-SYur, Dr, Wafi, dan Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidhi: Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an, Terjemah Indonesia oleh Dr Ulya Fikriyati*, Jakarta: PT Qaf Media Kreatife, 2019.

Britanica, Ensyclopedia, Edward O, Wilson, 2025, <https://www.britannica.com/biography/Edward-O-Wilson>, (diakses pada tanggal 05 Desember 2025).

- Bakar, Abu, dan AL-Yasa, "Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Madzhab" *Disertasi Doktorat*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1989.
- Creswell, John W, *Designing and Conducting Mixed: Methods Research (Thousand Oaks)*, California: Sage Publications, Inc. 2011.
- Mastori, Ulfa, "Konsep Dua Banding Satu dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Abdullah Ahmed An-Naim", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Af'idati, Naning, "Pembagian Waris Sama Rata Kepada Anak Laki-Laki dengan Anak Perempuan (Studi Komparatif Wahbah Az-Zuhaili dan Siti Musdah Mulia)", *Skripsi*, Lampung: Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyyah), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025.
- Alfajri, *13 Hadis hadis tentang Faraidh dan Mawaris*. 6 September, 2019.. <https://ahmadalfajri.com/13-hadis-hadis-tentang-faraidh-dan-mawaris/>, Diakses pada tanggal 13 Desember, 2025.
- Moloeng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Junieta, Rindiani Putri, "Konsep Dua Banding Satu dalam Q.S An-Nisa' ayat 11 Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023.
- Kamila, Faizzatul, "Kontekstualisasi Ayat-Ayat Mawaridh dalam Implementasi Prinsip Adil Waris Bilateral (Studi Komparasi Tafsir Klasik dan Kontemporer)", *Skripsi*, Jember: Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, 2024.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. t.thn. "Kupipedia." *Kupipedia.id*. Diakses Oktober 12, 2025.
- Munawaroh, Noviqotul, "Penafsiran Inklusif Faqihuddin Abdul Kodir dalam Bidang Rumah Tangga", *Skripsi*, Jember: UIN KH Abdurrahman Wahid, 2025.
- Nadia, Syifa, "Dimensi Keadilan dalam Formulasi Pembagian Waris 2:1 (Kajian Filsafat Hukum)", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Partomo, "Konsep Resiprokal dalam Penafsiran Al-Qur'an (Studi Analisis Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam Karyanya Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam." *Daftar Paper Mubadalah (Kupi Pedia)*.

https://kupipedia.id/images/6/69/Konsep_Resiprokal_dalam_Penafsiran_Al-Qur%20%99an.pdf, diakses pada tanggal 12 Desember 2025

Raja, Ali, “Pembaharuan Hukum Islam Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.

Riyanti, Penik, “Studi Komparasi Pembagian Waris dan Wasiat dalam Perspektif KHI, CLD KHI dan KUHPerdota”, *Skripsi*, Tulungagung: Universitas Islam Negeri Satu Tulungagung, 2015.

Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Wilson, Edward Osborne, *Sociobiology The New Synthesis*. London: Harvard University Press, 2000.

